



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Atep Toni Bin Ajang Ahidin |
| 2. Tempat lahir | : Garut |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/14 Maret 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : KP. PASIR MUNCANG RT. 03/09
DS. PANYINDANGAN KEC. PAKENJENG
KAB. GARUT |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Atep Toni Bin Ajang Ahidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ATEP TONI Bin AJANG AHIDIN** Bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai surat dakwaan tunggal.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATEP TONI Bin AJANG AHIDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ATEP TONI BIN AJANG AHIDIN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gunung Wayang tepatnya di Kp. Ciparay Rt. 01 Rw. 04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban UYA Bin OMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi korban berhenti di tempat pengetaman simpang cikajang terdakwa yang membawa elf penumpang jurusan Bandung-Bungbulang ikut parkir mengetem di belakang saksi korban hingga saat itu kernek korban yaitu saksi OJI BIN OMAN sempat cekcok mulut dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berangkat lebih awal, kemudian terdakwa menunggu kendaraan penumpang elf korban saat melintas di jalan gunung wayang tepatnya di Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut saksi korban di berhentikan oleh terdakwa dan saksi korban menghentikan kendaraan elf hingga kernek saksi OJI BIN OMAN turuh dari pintu samping hingga menghampiri terdakwa, kemudian melihat kejadian tersebut saksi korban langsung turun dan melihat terdakwa marah-marrah kemudian setelah cekcok saksi korban dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt



mengeluarkan alat benda tajam berupa golok dari pinggang dan langsung menebaskan ke punggung saksi korban menggunakan tangan kanan dan yang ke dua pelaku menebaskan lagi ke bagian kepala korban hingga saksi korban mengalami luka dan bersimbah darah, setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan pulang kemudian karena kondisi saksi korban sudah terluka saksi korban dibantu saksi Sdr. OJI BIN OMAN dan langsung membawa saksi korban ke Puskesmas Bungbulang dan kemudian di rujuk ke Rumah sakit Umum Pameungpeuk dan saat itu saksi korban sudah tidak sadar hingga saksi korban di rawat lalu di bawa pulang untuk di rawat di rumah sampai selama 2 bulan saksi korban baru mengalami kesembuhan. Saksi korban mengalami luka sobek 25 jahitan pada bagian kepala dan luka memar di bagian pundak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/983/RSPG/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.KARNA, dokter pada UPTD RSUD Pameungpek Garut diperoleh kesimpulan bahwa korban UYA Bin OMAN dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Terdapat luka terbuka pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang Panjang 10 cm x lebar 4cm, dengan tepi tidak rata disertai dengan keluar darah terus menerus.
- Terdapat juga luka memar pada bagian tersebut diatas.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada bagian kepala yang memungkinkan disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UYA Bin OMAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi Korban menjelaskan saksi Korban mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan saksi Korbantelah mengalami penganiayaan..
 - Bahwa saksi Korban telah dianiaya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar Jam : 15.00 Wib di Gunung wayung tepatnya di Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Sdr. ATEP TONI BIN AJANG AHIDIN dan korbannya saksi, awalnya saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan famili dengan pelaku.
- Saksi menceritakan bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekitar jam : 15.00 Wib di Gunung wayang tepatnya Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut, Awalnya saat saksi korban berhenti di tempat pengeteman simpang cikajang pelaku ikut parkir mengetem di belakang korban hingga saat itu kernek korban yaitu Sdr. OJI BIN OMAN sempat cecok mulut dengan pelaku Sdr. ATEP TONI BIN AJANG AHIDIN hingga berlanjut pelaku menunggu kendaraan penumpang hlp korban saat melintas di jalan gunung wayang tepatnya di Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut saksi korban di berhentikan oleh pelaku dan saksi korban menghentikan kendaraan hpl hingga kernek saksi OJI BIN OMAN turuh dari pintu samping hingga menghampiri pelaku melihat kejadian saksi korban langsung turun dan melihat pelaku marah-marah kemudian ada teman pelaku datang juga membawa alat benta tajam berupa cerulit setelah cecok saksi korban dengan pelaku, pelaku Sdr. ATEP TONI BIN AJANG AHIDIN langsung mengeluarkan alat benda tajam berupa golok dari pinggang dan langsung menebaskan ke punggung korban dan yang ke dua pelaku menebaskan lagi ke bagian kepala korban hingga saksi korban mengalami luka dan bersimbah darah karena kondisi saksi korban sudah terluka saksi korban dibantu saksi Sdr. OJI BIN OMAN langsung membawa ke Puskesmas Bungbulang dan kemudian di rujuk ke Rumah sakit Umum Pameungpeuk dan saat itu saksi korban sudah tidak sadar hingga saksi di rawat lalu di bawa pulang untuk di rawat di rumah sampai selama 2 bulan saksi korban baru mengalami kesembuhan. Saksi korban mengalami luka sobek 25 jahitan pada bagian kepala dan luka memar di bagian pundak.
- Saksi menerangkan pada saat di bacok pelaku saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Saksi menerangkan setelah korban mengalami perawatan berjalan selama 2 bulan saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan pelaku Sdr. ATEP TONI BIN AJANG AHIDIN.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

2. OJI GUSTARI Bin OMAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintakan keterangannya sekarang ini sehubungan Saksitelah melihat terjadinya Korban Penganiayaan.
- Bahwa saksi menjelaskan penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar Jam : 15.00 Wib di Gunung wayung tepatnya di Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Sdr. ATEP TONI BIN AJANG AHIDIN dan korbannya Sdr. UYA BIN OMAN yang mana saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan famili dengan pelaku.
- Saksi menceritakan bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekitar jam : 15.00 Wib di Gunung wayang tepatnya Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. ATEP TONI BIN AJANG AHIDIN, Awalnya saksi dan korban Sdr. UYA BIN OMAN sedang menarik angkutan hlp jurusan garut-bungbulang tiba di pertigaan cikajang posisi sedang berhenti mengetem muatan pelaku datang dan berhenti di belakang hingga saat itu saksi dan pelaku sempat cecok mulut hingga pelaku mengatakan" awas ditunggu ku saya di Gunung wayang" sekitar satu jam saksi dan korban berangkat dan sesampai di jalan gunung wayang pelaku sudah menunggu dan membentkan angkutan hlp korban memberhentikan angkutan hlp di situasi jalan yang datar lalu berhenti pelaku langsung mendatangi hingga korban turun melihat saksi sudah cecok mulut lagi dengan pelaku, dan pelaku langsung mengeluarkan golok dari pinggang dengan tiba-tiba hingga korban di bacok dengan menggunakan alat benda tajam berupa golok yang panjangnya sekitar 30 cm, dan mengenai kepala korban dan korban berlumur darah melihat korban saksi tidak melakukan perlawanan saksi melihat korban sudah berlumur darah saksi berusaha mangajak korban untuk berobat, saksi membawa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat ke puskesmas Bungbulang pihak medis tidak sanggup untuk menangani hingga korban di rujuk ke Rumah sakit umum Pameugpeuk. Atas keterangan saksi, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekitar 15.00 Wib di jalan Gunung Wayang tepatnya di Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. UYA BIN OMAN yang tadinya terdakwa tidak kenal serta tidak ada hubungan family.
- Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa sebilah golok dengan cara terdakwa menebaskan alat berupa golok ke bagian kepala.
- Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana penganiayaan sendiri waktu kejadian 2 orang teman terdakwa datang sambil membawa alat berupa sebilah cerulit.
- Terdakwa mengaku 2 orang teman terdakwa adalah Sdr. EPUL, Sdr. GONYE tetapi tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban.
- Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban dengan cara menggunakan alat berupa sebilang golok dengan cara menebaskan sebanyak dua kali ke bagian kepala.
- Terdakwa menceritakan awal kejadian pada saat terdakwa mengemudi hlp jurusan Bandung-Bungbulang sempat ribut aduk mulut dengan kernek korban di persimpangan pengeteman cikajang kemudian terdakwa berangkat awal dan saat di jalan gunung wayang tepatnya di Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut terdakwa memberhentikan kendaraan hlp milik korban hingga korban berhenti dan di hampiri kernek korban Sdr. OJI BIN OMAN hingga cecok dan saat itu korban Sdr. UYA BIN OMAN turun dan mengahmpiri terdakwa sempat terdakwa dan korban cecok mulut keributan tidak tertahan lagi hingga terdakwa mengeluarkan alat sebilah golok dari pingga dan langsung menbaskan sebanyak dua kali ke bagian kepala korban hingga korban mengalami luka sobek dan berdarah, setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan korban dan pulang.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat berupa golok dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu ditebaskan mengarah kepala saksi korban UYA, selain ke arah terdakwa awalnya menebaskan golok ke pundak saksi korban satu kali dengan menggenggam golok dengan tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekitar 15.00 Wib di jalan Gunung Wayang tepatnya di Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. UYA BIN OMAN yang tadinya terdakwa tidak kenal serta tidak ada hubungan family.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa sebilah golok dengan cara terdakwa menebaskan alat berupa golok ke bagian kepala.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana penganiayaan sendiri waktu kejadian 2 orang teman terdakwa datang sambil membawa alat berupa sebilah cerulit.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku 2 orang teman terdakwa adalah Sdr. EPUL, Sdr. GONYE tetapi tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban dengan cara menggunakan alat berupa sebilah golok dengan cara menebaskan sebanyak dua kali ke bagian kepala.
- Bahwa benar Terdakwa menceritakan awal kejadian pada saat terdakwa mengemudi hlp jurusan Bandung-Bungbulang sempat ribut aduk mulut dengan kernek korban di persimpangan pengeteman cikajang kemudian terdakwa berangkat awal dan saat di jalan gunung wayang tepatnya di Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut terdakwa memberhentikan kendaraan hlp milik korban hingga korban berhenti dan di hampiri kernek korban Sdr. OJI BIN OMAN hingga cecok dan saat itu korban Sdr. UYA BIN OMAN turun dan mengahmpiri terdakwa sempat terdakwa dan korban cecok mulut keributan tidak tertahan lagi hingga terdakwa mengeluarkan alat sebilah golok dari pingga dan langsung menebaskan sebanyak dua kali ke bagian kepala korban hingga korban mengalami luka sobek dan berdarah, setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan korban dan pulang.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan alat berupa golok dengan menggunakan tangan sebelah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt



kanan lalu ditebaskan mengarah kepala saksi korban UYA, selain ke arah terdakwa awalnya menebaskan golok ke pundak saksi korban satu kali dengan menggenggam golok dengan tangan kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 .Unsur “barang siapa” :

Menimbang bahwa unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **ATEP TONI Bin AJANG AHIDIN** dengan segala identitasnya, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan atas keterangan para terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan



dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Menimbang bahwa dalam dectict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

Dalam persidangan terungkap bahwa maksud terdakwa **ATEP TONI Bin AJANG AHIDIN** membacok bagian kepala saksi korban menggunakan sebilah golok adalah untuk menimbulkan rasa sakit.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit". Di dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa **ATEP TONI Bin AJANG AHIDIN** telah dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan cara awalnya saat saksi korban berhenti di tempat pengetaman simpang cikajang terdakwa yang membawa elf penumpang jurusan Bandung-Bungbulang ikut parkir mengetem di belakang saksi korban hingga saat itu kernek korban yaitu saksi **OJI BIN OMAN** sempat cekcok mulut dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berangkat lebih awal, kemudian terdakwa menunggu kendaraan penumpang elf korban saat melintas di jalan gunung wayang tepatnya di Kp. Ciparay Rt.01 Rw.04 Desa Depok Kec. Pakenjeng Kab. Garut saksi korban di berhentikan oleh terdakwa dan saksi korban menghentikan kendaraan elf hingga kernek saksi **OJI BIN OMAN** turuh dari pintu samping hingga menghampiri terdakwa, kemudian melihat kejadian tersebut saksi korban langsung turun dan melihat terdakwa marah-marah kemudian setelah cekcok saksi korban dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan alat benda tajam berupa golok dari pinggang dan langsung menebaskan ke punggung saksi korban menggunakan tangan kanan dan yang ke dua pelaku menebaskan lagi ke bagian kepala korban hingga saksi korban mengalami luka dan bersimbah darah, setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan pulang kemudian karena kondisi saksi korban sudah terluka saksi korban dibantu saksi Sdr. **OJI BIN OMAN** dan



langsung membawa saksi korban ke Puskesmas Bungbulang dan kemudian di rujuk ke Rumah sakit Umum Pameungpeuk dan saat itu saksi korban sudah tidak sadar hingga saksi korban di rawat lalu di bawa pulang untuk di rawat di rumah sampai selama 2 bulan saksi korban baru mengalami kesembuhan. Saksi korban mengalami luka sobek 25 jahitan pada bagian kepala dan luka memar di bagian pundak.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka terhadap korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbutannya.

- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam persidangan

- Telah ada perdamaian dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ATEP TONI Bin AJANG AHADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATEP TONI Bin AJANG AHIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Tri Baginda Kaisar A.G., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.